

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN PELAKSANA HARIAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021-2022

**OLEH :
ANTITA ARIANTI**

Penetapan Pelaksana Harian Kepala Daerah telah di atur di dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Seretaris Daerah yang melaksanakan tugas rutin. Kekosongan Kepala Daerah bisa terjadi karena Kepala Daerah meninggal dunia, Terjerat masalah hukum, karena masa tugasnya telah selesai, maupun karena Kepala Daerahnya ingin mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apa saja faktor yang mempengaruhi penetapan Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan mengetahui bagaimana proses penetapan Pelaksana Harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kepustakaan, dimana data diperoleh melalui telaah terhadap undang-undang, data kepustakaan, serta berita yang memuat tentang PLH Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penetapan Pelaksana Harian Bupati ialah kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat definitifnya, Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu meninggal dunia sedangkan Wakil Bupatiya telah menjadi tahanan KPK RI. Jabatan yang dipangku oleh seorang Pelaksana Harian Kepala Daerah kurang efektif apabila dijalankan dengan rentang waktu yang lama. Kurang efektifnya jabatan Pelaksana Harian ini disebabkan karena Jabatan Pelaksana Harian tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis atau berdampak luas bagi Daerah yang dipimpinnya. Selain itu, Pejabat Pelaksana Harian merupakan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan definitif sehingga setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Harian maka mau tidak mau Aparatur Sipil Negara tersebut harus melaksanakan dua jabatan secara bersamaan.

Kata Kunci : Pelaksana Harian Kepala Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POLICY OF DETERMINING THE DAILY EXECUTOR OF THE REGENT OF OGAN KOMERING ULU DISTRICT FOR 2021-2022

BY:

ANTITA ARIANTI

Determination of Regional Head Daily Executors has been regulated in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. If there is a vacancy in the position of Regional Head and Deputy Regional Head, the Regional Secretariat will carry out routine tasks. Vacancies for regional heads can occur because the regional head has passed away, is entangled in legal problems, because his term of office has ended, or because the regional head wants to run for re-election in the next election. The purpose of this study was to analyze what factors influenced the determination of the Daily Executive for the Regent in Ogan Komering Ulu Regency and to find out how the process for determining the Daily Executive for the Regent of Ogan Komering Ulu Regency. This study uses a qualitative research method of library research, where data is obtained through a review of laws, library data, and news containing the election of the regent of Ogan Komering Ulu district. The results of this study indicate that the factor influencing the appointment of the Acting Daily for the Regent is the vacancy left by his definitive official, the Regent of Ogan Komering Ulu Regency has died while the Deputy Regent has become a prisoner of the Indonesian Corruption Eradication Commission. Positions held by a Regional Head Daily Executor are less effective if carried out for a long time. The ineffectiveness of the Daily Executor position is due to the Daily Executor Office not being able to make decisions that are strategic or have broad implications for the Region they lead. In addition, the Daily Executing Officer is a State Civil Apparatus who has a definitive position so that after being appointed as Daily Executor, inevitably the State Civil Apparatus must carry out two positions simultaneously.

Keywords : Regional Head Daily Executor